



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 39-c /KPTS/ I /2018

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS LISTRIK, AIR DAN KEBERSIHAN KANTOR BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Petugas Listrik, Air dan Kebersihan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditunjuk Petugas Listrik, Air dan Kebersihan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Listrik, Air dan Kebersihan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;

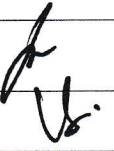
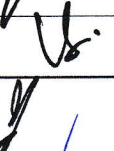
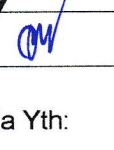


12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/247/2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Permohonan Penerbitan SK Perubahan Tambahan Penghasilan PNS/Non PNS.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Listrik, Air dan Kebersihan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Petugas Listrik, Air dan Kebersihan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- Petugas Listrik : mengontrol, memperbaiki instalasi listrik yang rusak ringan serta menghubungi instansi terkait bila terjadi kerusakan berat;
 - Petugas Air: mengontrol, memperbaiki kerusakan ringan serta menghubungi instansi terkait bila terjadi kerusakan berat;
 - Petugas kebersihan: mengontrol kebersihan Kantor Bupati serta mengawasi para cleaning service secara rutinitas.
- KETIGA : Petugas Listrik sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 32.A/KPTS/I/2018 tgl 02 Januari 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Januari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

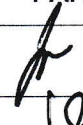
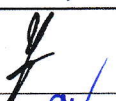
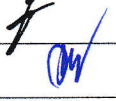
Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 39-K /KPTS/I/2018
TANGGAL : 12 JANUARI 2018

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS LISTRIK, AIR DAN
KEBERSIHAN KANTOR BUPATI KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONORARIUM
1	FADLY IBRAHIM, A.Md	KOORDINATOR LISTRIK	1.000.000
2	SAID USMAN	STAF LISTRIK	1.000.000
3	FINDRA SAFRUDIN	STAF LISTRIK	1.000.000
4	SENDRI	KOORDINATOR AIR	1.000.000
5	FAHRUL	STAF AIR	1.000.000
6	AKBAR	KOORDINATOR KEBERSIHAN	1.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY